




DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

The left side of the page features three stylized balloons. The top one is yellow, the middle one is light blue, and the bottom one is purple. Each balloon has a white outline and several small yellow triangles radiating from its top, suggesting light or movement. The balloons are connected by thin, curved lines.

**KEPMENDIKNAS RI
NO 044/U/2002**

**DEWAN PENDIDIKAN
DAN
KOMITE SEKOLAH**

DEWAN PENDIDIKAN

**BADAN YANG MEWADAH PERAN
SERTA MASYARAKAT DLM
MENINGKATKAN MUTU,
PEMERATAAN, EFISIENSI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
DI KAB/KOTA**

DEWAN PENDIDIKAN

- . SETIAP KAB/KOTA
- . ATAS PRAKARSA MASYARAKAT
- . ATAS PRAKARSA PEM KAB/KOTA

NAMA

- DISESUAIKAN DENGAN KONDISI DAN KEBUTUHAN DAERAH
- MISALNYA DEWAN PENDIDIKAN, MAJELIS PENDIDIKAN

KEDUDUKAN DAN SIFAT

DEWAN PENDIDIKAN
BERKEDUDUKAN DI KAB/KOTA

DEWAN PENDIDIKAN BERSIFAT
MANDIRI, TIDAK MEMPUNYAI
HIERARKIS DENGAN LEMBAGA
PEMERINTAHAN DAERAH

TUJUAN

1. MEWADAHI & MENYALURKAN ASPIRASI & PRAKARSA MASYARAKAT DLM MELAHIRKAN KEBIJAKAN & PROGAM PENDIDIKAN
2. MENINGKATKAN TANGGUNGJAWAB & PERAN SERTA AKTIF DARI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT DLM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
3. MENCIPTAKAN SUASANA & KONDISI TRANSPARAN,AKUNTABEL & DEMOKRATIS DLM PENYELENGGARAAN & PELAYANAN PENDIDIKAN YG BERMUTU

PERAN DAN FUNGSI

- **PEMBERI PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**
- **PENDUKUNG FINANSIAL, PEMIKIRAN, TENAGA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

- PENGONTROL DLM RANGKA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAN KELUARAN PENDIDIKAN
- MEDIATOR ANTARA PEMERINTAH (EKSEKUTIF) DAN DPRD (LEGISLATIF) DENGAN MASYARAKAT

KEANGGOTAAN

. UNSUR MASYARAKAT:

1. LSM BIDANG PENDIDIKAN
2. TOKOH MASYARAKAT
3. TOKOH PENDIDIKAN
4. YAYASAN PENYELENGG PEND
5. DUNIA USAHA/INDUSTRI/
ASOSIASI PROFESI
6. ORGANISASI PROFESI TENAGA
PEND
7. KOMITE SEKOLAH

- **UNSUR BIROKRASI/LEGISLATIF
DILIBATKAN MAKSIMAL 5 ORANG**
- Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 orang dan jumlahnya gasal

MEKANISME PEMBENTUKAN

A. PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN

- Bupati/Walikota dan masyarakat membentuk panitia persiapan
- Sekurang-kurangnya 5 orang, terdiri atas praktisi pendidikan (guru, KS, penyelenggara pend) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pend, tokoh masy, tokoh agama, dunia usaha, dan industri)

2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan, dengan langkah:

- mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat
- Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota
- Menyeleksi calon anggota
- Mengumumkan nama calon anggota
- Menyusun nama-nama anggota terpilih

- Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota
- Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/ Walikota

B. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/ Walikota menetapkan Dewan Pendidikan

C. Dewan pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART

KOMITE SEKOLAH

- Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pend pra sekolah, sekolah, maupun jalur pend luar sekolah

KOMITE SEKOLAH

- **SETIAP SATUAN PENDIDIKAN/**
- **KELOMPOK SATUAN PEND**
- **ATAS PRAKARSA MASYARAKAT**
- **ATAS PRAKARSA SATUAN PENDIDIKAN**



NAMA

- **Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan**
- **Misalnya Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK**

PERAN DAN FUNGSI

- PEMBERI PERTIMBANGAN DALAM PENENTUAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI SAT PEND
- PENDUKUNG FINANSIAL, PEMIKIRAN, TENAGA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI SAT PEND

- **PENGONTROL DLM RANGKA TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAN KELUARAN PENDIDIKAN DI SATUAN PENDIDIKAN**
- **MEDIATOR ANTARA PEMERINTAH (EKSEKUTIF) DENGAN MASYARAKAT DI SATUAN PENDIDIKAN**

KEANGGOTAAN

UNSUR MASYARAKAT:

- Orang tua/ wali peserta didik
- Tokoh masyarakat
- Tokoh pendidikan
- Dunia usaha/industri
- Organisasi profesi tenaga pend
- Wakil alumni dan wakil peserta didik

**Unsur dewan guru, yayasan
(maksimal 3 orang)**

**Anggota Komite Sekolah
sekurang-kurangnya 9 orang
dan jumlahnya gasal**

KEPENGURUSAN

**Pengurus sekurang-kurangnya
terdiri atas:**

Ketua

Sekretaris

Bendahara

**Pengurus dipilih dari dan oleh
anggota**

**Ketua bukan berasal dari kepala
satua pendidikan**

MEKANISME PEMBENTUKAN

A. Pembentukan Panitia Persiapan

- Masyarakat dan atau Kepala satuan Pendidikan membentuk panitia persiapan
- Sekurang-kurangnya 5 orang, terdiri atas praktisi pendidikan (guru, KS, penyelengg pend) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pend, tokoh masy, tokoh agama, dunia usaha, industri dan orangtua peserta didik

B. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan/Komite Sekolah, dengan langkah:

- mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat
- Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota
- Menyeleksi calon anggota

- Mengumumkan nama calon anggota
- Menyusun nama-nama anggota terpilih
- Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota
- Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala Satuan Pendidikan

- C. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk

- D. Komite Sekolah ditetapkan pertama kali dengan Surat Keputusan Kepala satuan Pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART

SEKIAN



TERIMA

KASIH